



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 84 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PERTAMANAN  
DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman tanggal 30 Desember 2014 Nomor 26/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 mengenai temuan :

1. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Dua Kegiatan Bidang Taman Kota Tahun 2013 Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Tidak Layak Memperoleh Keuntungan Minimal senilai Rp 378.397.478,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) (temuan Nomor 8);
2. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penataan TPU Karet Bivak Belum Sesuai Ketentuan (temuan Nomor 10), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mengusulkan penyedia barang/jasa yang profesional dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak untuk dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

**KEDUA** : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :

- a. Kepala Seksi Taman Bangunan dan Pembibitan selaku PPTK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak;
- b. Panitia Pengadaan yang kurang teliti dalam melakukan proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga dalam proses lelang atas kegiatan pengadaan tanaman hias; dan
- c. Kepala Bidang Taman Kota selaku PPK dan KPA yang kurang optimal dalam mengendalikan dan mengawasi proses pelelangan atas kegiatan pengadaan tanaman hias.

Y

- KETIGA : Menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp 378.397.478,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu kepada :
- CV MAC senilai Rp 145.992.600,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
  - CV RIS senilai Rp 232.404.878,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- KEEMPAT : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.
- KELIMA : Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Pusat supaya :
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada seksi Perencanaan Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran kegiatan sehingga terindikasi memecah nilai pekerjaan/kontrak; dan
  - lebih cermat dalam menyusun RKA dengan tidak melakukan pemecahan kegiatan kontrak atas pekerjaan pada lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2015  
Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta